

**BITCOIN SEBAGAI MAL MUTAQAWIM: ANALISIS
KOMPARATIF ANTARA ZIYAAD MAHOMED DAN SYAWQI
IBRAHIM ABDUL KARIM ALLAM**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN
KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN
DARI SYARAT SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU DALAM BIDANG HUKUM ISLAM**

OLEH:

MOCH. IZUL AZHAR

21103060013

PEMBIMBING:

MU'TASIM BILLAH, S.H.I., M.H.

**PRODI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNANA KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2025

ABSTRAK

Bitcoin, sebagai mata uang digital terdesentralisasi, telah menimbulkan perdebatan yang signifikan di kalangan ulama, organisasi Islam di Indonesia, hingga komunitas internasional. Problematika utama yang diangkat meliputi status hukum bitcoin sebagai alat tukar, keabsahannya dalam transaksi, serta potensi dampaknya terhadap stabilitas ekonomi dan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam.

Penelitian ini menggunakan teori *Maqāsid al-Syāri'ah* untuk menganalisis kesesuaian pandangan Ziyaad Mahomed dan Syawqi Ibrahim Abdul Karim Allam terhadap kesesuaian penerapan bitcoin pada prinsip-prinsip Syari'ah Islam. Metode yang digunakan pada penelitian ini meliputi normatif dengan pendekatan analitik-deskriptif-komparatif, serta memanfaatkan literatur akademik, fatwa resmi, dan dokumentasi pengumpulan data untuk mengeksplorasi pandangan kedua tokoh. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bitcoin sebagai mal muta'awim melalui pendekatan komparatif antara pandangan Ziyaad Mahomed dan Syawqi Ibrahim Abdul Karim Allam.

Hasil penelitian menunjukkan pandangan Ziyaad terhadap bitcoin sebagai Mal Muta'awim yang mengarah kepada konsep *Maqāsid al-Syāri'ah* dengan melihat bitcoin pada pengembangan dan kemaslahatan jangka panjang. Sementara, Syawqi melihat bitcoin sebagai Mal Muta'awim dalam konsep *Maqāsid al-Syāri'ah* pada kemadharatan yang harus dihentikan dalam penerapannya. Pada kedua pandangan tersebut, terdapat persamaan dan perbedaan menilai penggunaan bitcoin dalam ekonomi digital. Persamaannya yaitu keduanya menekankan pentingnya menjaga prinsip Syari'ah, dalam penggunaan bitcoin sebagai Mal Muta'awim. Sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada pendekatan yang mereka lakukan. Ziyaad Mahomed mengacu pada konsep menjaga aspek-aspek wujud Syari'ah dalam *Maqāsid al-Syāri'ah* dan *Jalbu al-Masalih* dalam *Maṣlahah al-Mursalah* sehingga lebih terbuka terhadap pengembangan bitcoin yang sesuai dengan prinsip Syari'ah. Sementara Syawqi Ibrahim Abdul Karim Allam lebih mengacu pada aspek-aspek menjaga kekurangan Syari'ah dalam *Maqāsid al-Syāri'ah* dan *Dar'u al-Mafṣadah* dalam *Maṣlahah al-Mursalah* sehingga ia menekankan pada kehati-hatian dan menghindari kemafṣadatan.

Kata Kunci: Bitcoin, Mal Mutaqawim, Ziyaad Mahomed, Syawqi Ibrahim Abdul Karim Allam.

ABSTRACT

Bitcoin, as a decentralized digital currency, has generated significant debate among ulama, Islamic organizations in Indonesia, and the international community. The main problems raised include the legal status of bitcoin as a medium of exchange, its validity in transactions, and its potential impact on economic stability and the principles of justice in Islam.

This research uses the theory of Maqāsid al-Syāri'ah and Maṣlahah al-Murlahah to analyze the suitability of the views of the two ulama, Ziyaad Mahomed and Syawqi Ibrahim Abdul Karim Allam, regarding their opinion on the suitability of implementing the bitcoin system according to the principles of Islamic Shari'ah. The methods used in this research include normative with an analytical-descriptive-comparative approach, as well as utilizing academic literature, official fatwas, and data collection documentation to explore the views of the two figures. This research aims to analyze bitcoin from the perspective of muamalah fiqh through a comparative approach between the views of Ziyaad Mahomed and Syawqi Ibrahim Abdul Karim Allam.

The research results show Ziyaad's view of bitcoin as Mal Mutaqawim which leads to the concept of Maqāsid al-Syāri'ah by looking at bitcoin in its development and long-term benefits in its application. In contrast to that, Syawqi actually sees bitcoin as Mal Mutaqawim in the Maqāsid al-Syāri'ah concept of evil which must be stopped in its implementation to reduce major risks. In these two views, there are similarities and differences between the views of Ziyaad Mahomed and Syawqi Ibrahim Abdul Karim Allam regarding the use of bitcoin in the digital economy. The similarity that can be seen between the two is that they both emphasize the importance of maintaining Sharia principles, in using bitcoin as a Mutaqawim Mall. Meanwhile, the difference between the two lies in the approach they take towards the potential use of bitcoin. Ziyaad Mahomed refers to the concept of maintaining aspects of Sharia in Maqāsid al-Syāri'ah and Jalbu al-Masalih in Maṣlahah al-Murlah so that it is more open to the development of bitcoin in accordance with Sharia principles. Meanwhile, Syawqi Ibrahim Abdul Karim Allam refers more to aspects of maintaining the shortcomings of the Sharia in Maqāsid al-Syāri'ah and Dar'u al-Mafsadah in Maṣlahah al-Mursaya so he emphasizes caution and avoiding wrongdoing.

Keywords: *Bitcoin, Mal Mutaqawim, Ziyaad Mahomed, Syawqi Ibrahim Abdul Karim Allam.*

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Moch. Izul Azhar

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Moch. Izul Azhar

NIM : 2110300013

Judul : BITCOIN PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH: ANALISIS
KOMPARATIF PANDANGAN ZIYAAD MAHOMED DAN
SYAWQI IBRAHIM ABDUL KARIM ALLAM.

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmi Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 21 Januari 2025

Pembimbing,


Metashim Billah, S.H.I., M.H.
NIP.199212282020121011

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-148/U.n.02/DS/PP.00.9/01/2025

Tugas Akhir dengan judul : **BITCOIN SEBAGAI MAL MUTAQAWIM: ANALISIS KOMPARATIF ANTARA ZIYAAD MAHOMED DAN SYAWQI IBRAHIM ABDUL KARIM ALLAM**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MOCH. IZUL AZHAR
Nomor Induk Mahasiswa : 21103060013
Telah diujikan pada : Kamis, 23 Januari 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Mu'tashim Billah, S.H.I., M.H.
SIGNED

Valid ID: 679b3aefb802d



Penguji I

H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

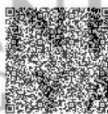
Valid ID: 67978e4284144



Penguji II

Shohibul Adhkar, M.H.
SIGNED

Valid ID: 679b00ba5464f



Yogyakarta, 23 Januari 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 679b3a631405a

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Moch. Izul Azhar
NIM : 21103060013
Jurusan : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "BITCOIN DALAM PERSPEKTFI FIQH MUAMALAH: ANALISIS KOMPARATIF PANDANGAN ZIYAAD MAHOMED DAN SYAWQI IBRAHIM ABDUL KARIM ALLAM" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar Pustaka.

Yogyakarta, 21 Januari 2025

Yang menyatakan,



Moch. Izul Azhar
NIM: 21103060013

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

Terkadang dalam hidup ini kita akan menemukan orang yang sulit dicari keistimewaanya, namun juga sulit mencari penggantinya. Itulak mengapa kta tidak boleh merendahkan orang lain, karena siapapun bisa menjadi apapun.

“KH. Ahmad Hasby Munif”

Kesuksesan bukanlah kunci kebahagiaan, Akan tetapi kebahagiaan menjadi kunci dari setiap kesuksesan. Maka bahagialah dengan apa yang kamu miliki.

“Bahagia itu sederhana”

Jadilah santri yang berhati Makkah dan berotak amerika

“KH. Munif Djazuli”

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, karya ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua tercinta, terima kasih atas doa yang tak pernah putus, kasih sayang yang tulus, dan dukungan yang tiada henti. Setiap pencapaian saya adalah buah dari jerih payah dan pengorbanan kalian.
2. Masyāyik, dan dosen yang mulia, Terima kasih atas ilmu, bimbingan, dan arahan yang telah membentuk saya menjadi pribadi yang lebih baik.
3. Almamater tercinta, Sebagai tempat belajar dan bertumbuh, semoga karya ini dapat memberikan manfaat dan menjadi kontribusi kecil saya untuk ilmu pengetahuan.
4. Sosok istimewa yang selalu ada dalam do'aku. Terima kasih atas dedikasinya yang telah membimbing, mendidik, dan memberikan pelajaran yang tak ternilai serta menjadi pengingat bahwa setiap perjuangan ini tak hanya untuk diriku, tetapi juga untuk mimpi-mimpi yang ingin diraih.

Semoga apa yang tertuang dalam skripsi ini dapat menjadi langkah awal untuk memberi keberkahan dan manfaat yang lebih luas.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan literatur dari satu bahasa ke dalam literatur bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan literatur Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Ze (dengan titik di atas)

ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	ye

B. Konsoanan Rangkap Karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	<i>'illah</i>

(ketemu ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta'marbutah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vocal Pendek

1.	اَ	Fathah	ditulis	a
2.	إِ	Kasrah	ditulis	i
3.	أُ	Dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أَنْتَى	ditulis ditulis	ā <i>unṣā</i>
3.	Kasrah + ya' mati الْعُلُوَيْنِ	ditulis ditulis	ī <i>Al- 'Ālwānī</i>
4.	Dammah + wawu mati عُلُوم	ditulis ditulis	û <i>'ulûm</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قَوْل	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang ber Urutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَاِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

الْقُرْآن	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikuti, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	Ditulis	<i>Ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>An-Nisā'</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah diLatin-kan oleh penerbit, seperti judul buku *Al-Hijab*, *Fiqh Mawaris*, *Fiqh Jinayah* dan sebagainya.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur peneliti panjatkan atas kehadiran Allah SWT. Yang telah memberikan nikmat kesehatan, kelancaran kebahagiaan, rahmat, taufik, *inayah* dan *hidayah*-NYA sehingga peneliti sangat bersyukur masih diberikan kesempatan yang luar biasa untuk menyelesaikan karya tulis yang berbentuk skripsi ini dengan judul **Bitcoin Dalam Perspektif Fiqh Muamalah: Analaisis Komparatif Antara Ziyaad Mahomed dan Syawqi Ibrahim Abdul Karim Allamini** bisa diselesaikan guna memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam menyelesaikan tugas akhir ini tidak akan pernah terwujud tanpa bantuan, dukungan, dan do'a dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan rasa berterima kasih yang tulus kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag. beserta Wakil Dekan I, II dan II dan staf.
3. Kepala Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Ibu Vita Fitria, S.Ag., M.Ag.

4. Sekretaris Prodi Perbandingan Madzhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga dan selaku Dosen Pembimbing Akademik Ibu Surur Roiqih, M.H.
5. Bapak Mu'tasim Billah, S.H.I., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing, memotivasi dan memberikan dukungan serta masukan kepada peneliti selama proses penyusunan skripsi ini.
6. Segenap Bapak/Ibu staf Pengajar/Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum khususnya prodi Perbandingan Madzhab atas ilmu dan dedikasinya selama peneliti menimba ilmu di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Kedua orang tua tercinta, Bapak H. Purnomo M.Hi, dan Ibu Drs. Hj. Maratussolichah yang telah dan selalu memberikan do'a, semangat serta dukungan apapun baik secara moral maupun materiil.
8. Kepada sosok yang telah menjadi motivator dalam kebaikan dan senantiasa memberikan dukungan kepada peneliti di setiap langkah perjuangan akademik ini.
9. Segenap Masyāyikh, Gawāgis, Asātidz, teman ngaji, teman syawir dan teman ngopi di Pondok Pesantren Queen Al Falah Ploso dan Assalafiyyah Mlangi atas ilmu yang telah dilimpahkan kepada peneliti selama menempuh masa studi baik di Kediri dan Yogyakarta. Nafa'anā bi 'ûlûmihim wa bibarakātihim amīn.
10. Teman-teman KKN 114 Grindang, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta serta teman-teman di media sosial yang tidak bisa

saya sebutkan satu persatu, see you see you in the best moments to come!

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang bernilai sangat peneliti harapkan. Akhir kata, peneliti memohon ridha Allah SWT. Atas segala kemudahan dan usaha peneliti dengan harapan semoga skripsi ini dapat menjadi amal jariyah yang bermanfaat bagi peneliti dan masyarakat dalam pengembangan ilmu ekonomi Islam dan teknologi keuangan Syari'ah.

Yogyakarta, 23 Januari 2025

Penulis,

Moch. Izul Azhar

NIM. 21103060013

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	vi
MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR GAMBAR.....	xx
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teori	8
F. Metode Penelitian.....	9
G. Sistematika Penelitian.....	13
BAB II.....	15

TEORI MAQĀṢID AL-SYARI'AH	15
A. <i>Pengertian Maqāṣid al-Syari'ah</i>	<i>15</i>
B. <i>Dasar Hukum Maqāṣid al-Syari'ah</i>	<i>18</i>
C. <i>Tujuan Maqāṣid al-Syari'ah</i>	<i>19</i>
D. <i>Pembagian Maqāṣid al-Syari'ah</i>	<i>23</i>
BAB III	29
BITCOIN SEBAGAI MAL MUTAQAWIM	29
A. <i>Mal Mutaqawim</i>	<i>29</i>
B. <i>Bitcoin</i>	<i>39</i>
C. <i>Bitcoin sebagai Mal Mutaqawim Pandangan Ziyaad Mahomed dan Syawqi Ibrahim Abdul Karim Allam</i>	<i>53</i>
1. <i>Pandangan Ziyaad Mahomed terhadap bitcoin sebagai Mal Muataqawim</i>	<i>53</i>
2. <i>Pandangan Syawqi Ibrahim Abdul Karim Allam terhadap Bitcoin sebagai Mal Mutaqawim</i>	<i>58</i>
BAB IV	66
ANALISIS PANDANGAN ZIYAAD MAHOMED DAN SYAWQI IBRAHIM ABDUL KARIM ALLAM TENTANG BITCOIN	66
A. <i>Analisis Pandangan Ziyaad Mahomed dan Syawqi Ibrahim Abdul Karim Allam terhadap Bitcoin</i>	<i>66</i>
B. <i>Persamaan dan Perbedaan Pandangan Ziyaad Mahomed dan Syawqi Ibrahim Abdul Karim Allam terhadap Bitcoin sebagai Mal Mutaqawim</i>	<i>71</i>
BAB V	79
PENUTUP	79
A. <i>Kesimpulan</i>	<i>79</i>
B. <i>Saran</i>	<i>83</i>
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN	I
CURRICULUM VITAE	V

DAFTAR TABEL

Table 1 Aspek-Aspek Perbedaan Pandangan	76
---	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Ilustrasi Cara Kerja Bitcoin	45
--	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bitcoin adalah salah satu jenis mata uang digital yang tidak diregulasikan oleh beberapa negara.¹ Tidak diregulasikannya bitcoin di suatu negara menjadikan suatu problematika tersendiri karena menyebabkan mata uang ini sulit untuk digunakan oleh masyarakat dalam suatu transaksi.² Namun semakin berkembangnya bitcoin justru meningkatkan peminatnya dikalangan masyarakat luas. Terbukti berdasarkan studi yang dilakukan oleh Triple-A jumlah pemilik bitcoin meningkat dari 562 juta pada bulan januari menjadi 270 juta pada bulan desember dan Indonesia menempati posisi 18 besar negara dengan populasi pengguna bitcoin terbanyak.³

Berdasarkan CNBC *Millionaire Survey*, 83% dari jutawan millennial menempatkan sebagian besar kekayaan mereka diinvestasikan dalam instrument *crypto asset* seperti bitcoin dan lainnya.⁴ Hal ini menarik minat besar generasi millennial dalam berinvestasi dengan melihat potensi keuntungan yang terjadi untuk

¹ Chaira, Cut Niswatul, "Konsep Mata Uang Dalam Ekonomi Islam (Analisis Bitcoin Sebagai Mata Uang Virtual)" Skripsi thesis, UIN Ar-Raniry, 2020.

² Banding, Mappa Panglima, "Financial Technology (Suatu Pengantar)" (Sumedang: MEGA PRESS NUSANTARA, 2023)

³ Coinevestasi, "Laporan Triple-A:38 Juta Orang di Indonesia Punya Kripto", <https://coinvestasi.com> diakses pada 1 November 2024, pukul 08.10.

⁴ Ari Darmawan, Munadiati, Rifyal Dahlawy Chalil "Analisis Perilaku Investor Muslim Millennial Di Kota Langsa terhadap Keputusan Investasi Crptocurrency" *el-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syari'ah*, Vol. 7, No.1 (2024)

menggapai kesuksesan seperti contoh beberapa orang yang berinvestasi adalah Arnold Poernomo, Andy Senjaya, dan Jeffry Jou. Mereka semua merupakan salah satu bukti nyata orang yang telah meraih keuntungan dari penginvestasian tersebut.

Perkembangan minat masyarakat Indonesia dalam investasi bitcoin terus meningkat yang menyebabkan para akademisi dan ulama tertarik untuk mengetahui. Dikalangna para ulama sendiri bitcoin masih banyak terjadi perdebatan mengenai penggunaan bitcoin menurut syariat Islam khususnya dalam fiqh muamalah di kalangan pakar ekonomi.⁵⁶ Tidak hanya sampai disitu, perdebatan bitcoin ini juga dibahas di beberapa ormas-ormas Islam di Indonesia seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Majlis Tarjih PP Muhammadiyah, dan Lembaga Bahtsul Masail (LBM) Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur.⁷

Banyaknya perdebatan dikalangan cendekiawan muslim ini dipengaruhi oleh banyak faktor yang salah satunya yaitu tidak adanya dalil yang jelas dalam Al-Qur'an maupun Hadis tentang mata uang digital serta kurangnya pemahaman yang mendalam tentang teknologi blockchain dan ekosistem mata uang digital

⁵ Rahman, Muh Fudhail, and Ria Safitri, "Kekuatan Mengikat Penggunaan Mata Uang Kripto Dalam Transaksi Elektronik (Studi Komparasi Hukum Perdata Dan Hukum Islam)" MS thesis. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

⁶ Sari, Dewi Utami, "Aset kripto sebagai komoditi dalam bursa berjangka perspektif hukum Islam." MS thesis. Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri (Indonesia), 2022.

⁷ Denis Rachmaditya "Metode Istibath Hukum Fatwa MUI, Bahtsul Masail, PWNU JAWA Timur, dan Majlis Tarjih PP Muhammadiyah terhadap Cryptocurrency" Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2023

tersebut di kalangan ulama dan masyarakat, sehingga menimbulkan berbagai penafsiran hukum dari berbagai perspektif yang berbeda.

Salah satu perspektif yang digunakan untuk menganalisis problematika bitcoin adalah fiqh muamalah, yang merupakan cabang ilmu hukum Islam yang mengatur aspek-aspek ekonomi dan transaksi dalam kehidupan sehari-hari. Permasalahan terkait bitcoin masuk dalam ranah ini karena sifatnya sebagai fenomena baru yang belum diatur dalam dalil-dalil Al-Qur'an maupun Hadis. Ketidakjelasan ini memunculkan perbedaan pemahaman dan pendapat di kalangan ulama dan cendekiawan Muslim dalam menilai keabsahan bitcoin menurut Syari'ah. Di antara ulama yang memiliki pandangan berbeda tentang Bitcoin adalah Ziyaad Mahomed dan Syawqi Ibrahim Abdul Karim Allam, yang memberikan interpretasi beragam berdasarkan konteks dan prinsip fiqh muamalah.⁸

Ziyaad Mahomed dan Syawqi Ibrahim Abdul Karim Allam merupakan dua cendekiawan muslim yang mendalami dan menguasai terhadap ilmu Ekonomi Islam. Tidak hanya itu, mereka juga telah setara jika diperbandingkan. Upaya penelitian dan konsultasi Ziyaad telah meninggalkan jejak yang tak terhapuskan dalam lanskap keuangan Islam global diantaranya inovasi produk dan model Takafulnya mencakup berbagai wilayah, termasuk Afrika Selatan, Nigeria, Mauritius, dan Malaysia. Sedangkan Syawqi sebagai mantan Mufti Mesir, posisi Syawqi memberikan

⁸ Kusuma, Hendra, and Wiwiek Kusumaning Asmoro. "Perkembangan Financial Teknologi (Fintech) Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam." *Istithmar* 4.2 (2020).

otoritas yang sangat besar dalam menentukan keputusan-keputusan fiqh yang berkaitan dengan keuangan Islam, yang tidak hanya berpengaruh di Mesir, tetapi juga di banyak negara lainnya.

Keterlibatan keduanya dalam kajian Islam tentang tantangan ekonomi Islam di dunia modern, baik dalam hal sistem perbankan Syari'ah , pasar modal Syari'ah , maupun instrumen keuangan lainnya yang didasarkan pada reputasi dan kontribusi akademik mereka yang telah dikenal luas dalam bidang ekonomi Islam.⁹¹⁰

Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti tertarik meneliti kedua pandangan ulama tersebut tentang bitcoin sebagai Mal Mutaqawim yang dirasa oleh peneliti keduanya sangat berhak dan pantas dilihat pandangannya karena pengalaman keduanya di bidang keilmuan, praktek, dan penyelesaian problematika dunia ekonomi Syari'ah yang ada.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan uraian latar belakang di atas, maka fokus objek pembahasan dalam penelitian ini akan dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimana pandangan Ziyaad Mahomed dan Syawqi Ibrahim Abdul Karim Allam tentang bitcoin sebagai Mal Mutaqawim?

⁹ <https://inцейf.edu.my>

¹⁰ <https://idr.uin-antasari.ac.id>

- b. Apa persamaan dan perbedaan pandangan Ziyaad Mahomed dan Syawqi Ibrahim Abdul Karim Allam tentang bitcoin ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut :

- a. Secara Teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih keilmuan mengenai perbedaan pandangan Ziyaad Mahomed dan Syawqi Ibarihm Abdul Karim Allam serta diharapkan bisa menjadi bahan kajian ilmiah guna menunjang perkembangan khazanah keilmuan Islam, khususnya di Prodi Perbandingan Mazahab Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- b. Secara Praktis penelitian ini diharapkan mampu menjadi bentuk solusi bagi permasalahan masyarakat di bidang muamalah kontemporer seiring berkembangnya zaman yang semakin canggih tanpa meninggalkan khazanah keIslaman dan diharapkan penelitian ini bisa dijadikan bahan masukan dalam perumusan kebijakan dalam rangka penanggulangan masalah muamalah kontemporer khususnya mengenai masalah bitcoin pada masyarakat Muslim.

Hasil penelitian ini juga dapat memberikan manfaat bagi penulis berupa pemahaman mengenai bitcoin serta dapat dijadikan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

D. Telaah Pustaka

Sepanjang pencarian informasi yang penulis ketahui, dalam ilmu ekonomi Islam kontemporer khususnya kajian tentang studi komparatif bitcoin masih belum ada yang mengkaji dalam bentuk buku maupun jurnal terkait. Tujuannya supaya memastikan penelitian ini tidak memiliki tema spesifik yang sama dengan penelitian sebelumnya sehingga mencegah terjadinya pengulangan penelitian.

Dalam beberapa literatur atau karya ilmiah yang ditemukan terdapat beberapa yang menyerupai dengan penelitian ini diantaranya yaitu M. Masruron,¹¹ Nazaruddin Abdul Wahid,¹² Ahmad Muhyiddin Hassan,¹³ Adzimatunur,¹⁴ Faraz Adam,¹⁵ Mujani,¹⁶ Ziyaad Mahomed.¹⁷ Mereka mengutip beberapa pendapat

¹¹ Masruron, Muhammad. "Tinjauan hukum Islam terhadap transaksi bitcoin dalam perspektif ulama fiqh klasik dan kontemporer." *TAFATTAH* 6.1 (2021). Hal. 52-65.

¹² Wahid, Nazaruddin A., Dara Amanatillah, and Cut Dian Fitri. "From Fiqh to Finance: Assessing Bitcoin Status in Indonesian Monetary System." *Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 12.2 (2023). Hal. 308-333.

¹³ Alam, Wan Noor Hishyam Wan Zainal, Muhamad Zhafri Irfan Ibrahim, and Ahmad Muhyiddin Hassan. "ANALISIS AWAL PENGGUNAAN BITCOIN SEBAGAI MATA WANG DALAM PERSPEKTIF ISLAM." *Etika Islam untuk Kehidupan yang Gemilang* (2020): 92.

¹⁴ Adzimatunur, Fauziyah, Vigory Manalu, and Faishal Rahimi. "The Sharia compliance of gold-backed-cryptocurrency: Analysis of volatility and risk." *Proceedings of the 1st Universitas Kuningan International Conference on Social Science, Environment and Technology, UNiSET 2020, 12 December 2020, Kuningan, West Java, Indonesia*. 2021.

¹⁵ Adam, Faraz. "Fatawa analysis of bitcoin." *Halal cryptocurrency management* (2019): 133-147.

¹⁶ Mujani, Wan Kamal, et al. "Bitcoin: The extent of its usability from the perspective of Islamic scholars." *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 12.8 (2022): 310-322.

¹⁷ Mohd, Shamsheer Mohamad Ramadili, and Ziyaad Mahomed. "Crypto mania: the Shariah verdict." (2018).

ulama yang menyatakan tentang penggunaan bitcoin yang memenuhi syarat sebagai mal (harta) dan juga uang yang didasarkan pada prinsip Syari'ah dan teori-teori istinbath hukum yang lainnya. Oleh karena itu, setiap mata uang kripto yang memenuhi kriteria-kriteria ini dapat dianggap sebagai uang.

Di sisi lain terdapat beberapa literatur karya ilmiah lain seperti yang ditulis oleh Najahuddin,¹⁸ Khairul Anwar,¹⁹ dan Sallom.²⁰ Mereka mengangkat tema literatur yang hampir sama dengan mengutip pendapat ulama yang membahas tentang Hukum penggunaan bitcoin sebagai mata uang atau transaksi bisnis yang tidak dapat digunakan karena terdapat alasan-alasan tertentu memperkuat argumentasinya seperti adanya unsur gharar, jahalah, dan digunakan oleh aktiviti dilarang undang-undang.

Berdasarkan penelusuran ini, belum ada yang meneliti judul yang sama, akan tetapi beberapa literatur memang memiliki relevansi dan keterkaitan yang erat dalam penggunaan bitcoin dalam perumusan hukum ataupun mengenai pandangan Ziyaad Mahomed dan Syawqi Ibrahim Abdul Karim Allam ataupun literatur sejenis yang terkait dengan analisis ini.

¹⁸ Lateh, Najahudin, and Siti Noorbiah Md Rejab. "ANALISIS TERHADAP FATWA SERTA ISU-ISU SYARI'AH TENTANG TRANSAKSI CRYPTOCURRENCY BITCOIN DAN TEKNOLOGI BLOCKCHAIN." Malaysian: UiTM Press, 2018. Hal.79

¹⁹ Anwar, Khoirul. "Transaksi Bitcoin Perspektif Hukum Islam" Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2016.

²⁰ Sallom, Dea Salma, and Maranda Sukma Mufatzizah. "ANALISIS HUKUM CRYPTOCURRENCY KAJIAN FIKIH DAN FATWA-FATWA DI LUAR NEGERI." *Jurnal Justisia Ekonomika Magister Hukum Ekonomi Syari'ah*, vo.7 no.1, 2023.

E. Kerangka Teori

Teori merupakan seperangkat konsep pemikiran yang bersifat definitif maupun kritis yang bertujuan untuk menjelaskan suatu kejadian, peristiwa atau fakta yang ada. Teori juga dapat difahami sebagai deskripsi terhadap sesuatu yang tersusun dari berbagai hipotesis, analisis, proposisi dan variabel yang didapatkan.²¹ Dalam konteks penelitian ini, beberapa data menunjukkan bahwa dalam menganalisis bitcoin kedua ulama tersebut terdapat perbedaan yang disebabkan oleh perbedaan latar belakang kedua ulama. Berdasarkan hal itu maka penulis merasa bahwa teori *Maqāṣid al-Syari'ah* dan relevan untuk menggali permasalahan ini.

Maqashid Syari'ah berfokus pada kesesuaian penerapan sistem bitcoin pada prinsip-prinsip Syari'ah Islam. Adanya teori Maqashid Syari'ah disini juga bertujuan untuk menganalisis bitcoin dalam menciptakan kemaslahatan bersama dan mewujudkan kemaslahatan manusia.²² Peneliti menggunakan teori Maqashid Syari'ah Imam As-Syatibi dalam menganalisis permasalahan, karena pendekatan ini memberikan kerangka berpikir yang menyeluruh dan terstruktur sehingga sejalan untuk menilai suatu isu kontemporer, termasuk dalam transaksi digital

²¹ Ani Purwati, S. H., et al. *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*. Jakad Media Publishing, 2020.

²² Abu Ishaq Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat. Jilid 3*, 'Mesir: Dar Ibnu Affan, 2009, hlm.5

Sedangkan teori Maṣlahah al-Mursalah digunakan oleh peneliti untuk menganalisis bitcoin dari sisi kemanfaatan dan kemadlaratannya terhadap kepentingan hidup manusia dengan berlandaskan asas menarik kemanfaatan dan menghindari kerusakan.²³ Di sisi lain, peneliti juga menggunakan teori Maṣlahah al-Mursalah untuk membandingkan pandangan Ziyaad Mahomed dan Syawqi Ibrahim Abdul Karim Allam tentang bitcoin terhadap pemenuhan kemaslahatan masyarakat.

Dengan menggunakan dua teori ini, diharapkan dapat mengidentifikasi dan menganalisis bitcoin terhadap kemaslahatan umat serta kesesuaian bitcoin pada prinsip-prinsip Syari'ah Islam. Kemudian alasan peneliti menggunakan kedua teori ini karena penerapan teori *al-Mashlahat al-Mursalah* hanya dapat dijadikan sebagai sumber hukum apabila sesuai dengan *Maqāṣid al-Sharī'ah*.²⁴ Sehingga kedua teori ini dirasa relevan dengan permasalahan yang dibahas.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara atau metode yang ditempuh dalam mencari, menggali dan membahas data dalam suatu penelitian, untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap suatu permasalahan. Pada penelitian ini peneliti menggunakan beberapa metode tertentu sebagaimana berikut:

²³ Djamil, Fathurrahman. *filasafat hukum Islam*. Logos Wacana Ilmu, 1997.

²⁴ Safriadi, Safriadi. "MAQĀSHID AL-SYARĪ'AH & MASHLAHAH: Kajian terhadap pemikiran Ibnu 'Asyur dan Sa'id Ramadhan AlButhi." Lhokseumawe: Desember, 2021.

a. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Peneliti menggunakan pendekatan normatif karena ingin berfokus pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang seharusnya diterapkan dalam bitcoin. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis kesesuaian bitcoin dengan prinsip Syariah Islam yang berbasis pada nilai-nilai keadilan, transparansi, dan kemaslahatan. Selain itu, pendekatan normatif digunakan untuk mengeksplorasi aspek hukum dan etika dalam transaksi keuangan berbasis teknologi modern. Dengan mengedepankan analisis teoretis, penelitian ini dapat menilai relevansi bitcoin sebagai alat tukar dalam kerangka Syari'ah. Pendekatan ini juga membantu untuk memahami posisi bitcoin dalam konteks *Maqasid al-Syari'ah*, yang menjadi landasan utama dalam penentuan hukum Islam terkait inovasi keuangan.²⁵

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat analitik-deskriptif-komparatif. Penelitian analitik adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan atau pengaruh antara variabel satu dengan yang lain, maupun membandingkan atau mengetahui perbedaan satu variabel atau lebih dilihat dari berbagai aspek atau sudut pandang. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dan terstruktur mengenai suatu

²⁵ Ali, Zainuddin. *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika, 2021.

fenomena atau permasalahan yang diteliti. Peneliti mengumpulkan data dan informasi terkait dengan objek penelitian.²⁶

Sedangkan penelitian komparatif adalah metode penelitian untuk mengetahui apakah variabel-variabel tersebut memiliki perbedaan.²⁷ Sehingga dalam penelitian ini setelah menjelaskan perbedaan pendapat Ziyaad Mahomed dan Sahwqi Ibrahim Abdul Karim Allam, peneliti membandingkan dan menganalisisnya menggunakan pendekatan dan *Maqāsid al-Syāri'ah*.

c. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dimaksud peneliti adalah penelitian kepustakaan (library research) yaitu dengan meneliti bahan pustaka berupa buku-buku yang berkaitan dengan topik penelitian ini yang dianalisis secara kualitatif untuk menggali pemahaman mendalam tentang argumen dan posisi masing-masing tokoh dalam diskusi akademik.

d. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini yang diperoleh dari literatur-literatur terkait antara lain :

- 1) Data Primer, yakni data penelitian yang secara langsung melalui sumbernya. Pada penelitian ini peneliti mendapatkan sumber data primer melalui buku dari

²⁶ Gozali, Djon S. "Ilmu Hukum dan Penelitian Hukum." (2021).

²⁷ *Ibid.*

Ziyaad Mahomed yang berjudul *Crypto: a 'contagious disease' or the 'most useful system of trush ever devised'?* is crypto halal? Ziyaad Mahomed explores the varying perspektif of shariah scholars' on cryptocurrency dan keputusan fatwa Syawqi Ibrahim Abdul Karim Allam.

- 2) Data sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan bahan hukum berupa jurnal, artikel, dan buku-buku yang masih terdapat keterkaitan dengan pembahasan bitcoin.

e. Metode Analisis Data

Metode pengumpulan pada penelitian ini adalah dokumentasi yaitu metode penggalian informasi dan data-data yang relevan dan dapat membantu dalam penyusunan penelitian ini dengan cara mencari serta mengumpulkan data-data tertulis berupa buku, kitab, jurnal, koran, artikel, majalah, dan jenis lain yang kiranya dapat membantu penelitian ini.²⁸ Selain itu, peneliti juga akan melakukan pengumpulan data-data yang didapat dari media internet seperti website, blog, dan artikel-artikel yang berupa data pdf dan lain sebagainya yang kemudian dapat digunakan sebagai data sekunder dari penelitian ini.²⁹

²⁸ Nanang Febiansyah, "Kriteria Ibnu Sabil Lazismu Wonogiri Dalam Perspektif *Maqasid al-Syari'ah*" Skripsi thesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2022)

²⁹ Nugroho, Zahid Sapto. "Studi Kasus Jagong Dan Nyalap Nyaur Di Kecamatan Saptosari Gunungkidul (Dalam Perspektif Qard' Dan Local Wisdom)." Skripsi thesis UIN Sunan Kalijaga (2016)

G. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan yaitu rencana pembahasan penelitian yang akan dilakukan, yang berfungsi untuk memudahkan pemahaman struktur penelitian ini. Maka dari itu penelitian ini disusun menjadi beberapa bab yaitu :

Bab Pertama berisi gambaran umum penelitian yaitu latar belakang dan pokok masalah yang menjelaskan pentingnya penelitian ini, rumusan masalah yang diangkat dari hasil penelitian yang diikuti, tujuan penelitian, kemudian menelaah penelitian-penelitian lain yang terkait dengan penelitian ini, serta membangun kerangka teori untuk menganalisis objek penelitian dan menjabarkan metode penelitian yang digunakan.

Bab Kedua membahas tentang Landasan teori yang berisi tinjauan umum tentang *Maqāṣid al-Syari'ah* sebagai analisis dalam menilai bitcoin sebagai Mal Mutaqawim.

Bab Ketiga berisi tentang bitcoin dalam pandangan tokoh muslim kontemporer. Hal ini harus dijelaskan untuk memberi gambaran terkait Mal Mutaqawim, Bitcoin dan Pandangan kedua tokoh. Selain itu dijelaskan pula perbedaan bitcoin dan uang digital yang harus dijelaskan sebagai pertimbangan dengan mata uang digital yang lainnya.

Bab Keempat berisi tentang analisis mengenai pandangan Ziyaad Mahomed dan Syawqi Ibrahim Abdul Karim Allam terkait bitcoin serta persamaan dan perbedaan pandangan dari kedua cendekiawan muslim tersebut.

Bab Kelima yaitu penutup yang berisikan kesimpulan, saran-saran dan penutup dari objek kajian pembahasan penelitian ini.

Sistematika penyusunan ini dirancang untuk memberikan alur yang jelas dan sistematis dalam penyampaian informasi dan analisis mengenai Bitcoin dalam perspektif fiqh muamalah. Dengan pembagian bab yang terstruktur, diharapkan pembaca dapat memahami konteks, argumen, dan hasil penelitian secara menyeluruh.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas, dapat disimpulkan beberapa poin dari permasalahan yang telah diuraikan di antaranya:

1. Ziyaad Mahomed memandang bitcoin dari perspektif *Maqāsid al-Syāri'ah* yang menjaga aspek-aspek wujud Syari'ah. Ziyaad Mahomed berpendapat bahwa Bitcoin dapat dianggap sebagai mal mutaqawim jika memenuhi kriteria syariah tertentu, yang dianalisis melalui kerangka teori maqasid syariah Imam Asy-Syatibi. Ia menekankan bahwa Bitcoin sebagai alat tukar sah harus digunakan sesuai prinsip Syariah. Namun, ia juga memperingatkan agar penggunaan Bitcoin tidak melanggar maqasid Hifz al-Din. Bitcoin memiliki potensi untuk meningkatkan kesejahteraan individu dengan memperluas akses ke pasar global, tetapi volatilitas tinggi dapat membahayakan stabilitas ekonomi individu. Dalam konteks Hifz al-Nafs, Ziyaad menekankan pentingnya regulasi dan edukasi untuk mencegah kerugian finansial. Selain itu, ia memandang teknologi blockchain Bitcoin memberikan transparansi dan efisiensi, mendukung pengambilan keputusan rasional, meskipun spekulasi berlebihan dapat merusak maqasid Hifz al-'Aql. Ia mengusulkan literasi keuangan Islam sebagai langkah penting untuk memahami manfaat dan risiko Bitcoin. Sebagai alat investasi, Bitcoin dapat bermanfaat jika dikelola dengan

bijaksana, tetapi volatilitasnya berisiko bagi stabilitas keuangan keluarga, sehingga pendekatan hati-hati diperlukan untuk mendukung *Hifz al-Nasl*. Bitcoin juga memenuhi aspek *Hifz al-Mal* sebagai alat tukar, tetapi sifat spekulatifnya memerlukan pengawasan regulasi untuk melindungi harta. Pandangan ini mencerminkan pendekatan yang hati-hati, kritis, dan seimbang dalam menyelaraskan prinsip syariah dengan perkembangan teknologi. Sedangkan Syawqi Ibrahim Abdul Karim Allam menggunakan perspektif *Maqāsid al-Syāri'ah* yang menjaga aspek-aspek kekurangan syari'ah, sehingga beliau memiliki pandangan yang signifikan terhadap bitcoin sebagai mal muta'awim. Beliau menekankan bahwa transaksi bitcoin harus mematuhi prinsip maqasid syariah, terutama *Hifz al-Din*. Bitcoin dapat digunakan untuk mendukung transaksi halal jika regulasi yang jelas diterapkan. Berdasarkan maqasid *Hifz al-Nafs*, Syawqi memperingatkan risiko volatilitas yang dapat mengancam kesejahteraan finansial, sehingga edukasi dan pemahaman terhadap risiko bitcoin sangat penting. Dari perspektif *Hifz al-'Aql*, Syawqi menekankan potensi penyalahgunaan bitcoin dalam aktivitas ilegal dan spekulasi yang dapat merusak akal manusia serta mendorong perilaku tidak baik, sehingga diperlukan literasi keuangan dan pengawasan ketat. Dalam konteks *Hifz al-Nasl*, ia melihat bitcoin dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi generasi mendatang jika dikelola secara bijaksana, tetapi tanpa regulasi yang memadai, bitcoin dapat mengancam stabilitas keuangan keluarga dan masyarakat. Dari segi *Hifz al-Mal*, Syawqi

menyatakan bahwa bitcoin memiliki nilai ekonomi dan dapat dimiliki secara individu, tetapi potensi gharar dan ketidakpastian yang melekat menuntut regulasi ketat untuk memastikan bitcoin menjadi alat yang melindungi harta tanpa memicu kerugian ekonomi. Secara keseluruhan, pandangan Syawqi mencerminkan pendekatan yang hati-hati dan kritis terhadap bitcoin, di mana beliau menilai bahwa inovasi ini, meskipun menarik, menghadirkan risiko dan tantangan yang belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip keuangan Islam saat ini.

2. Pandangan antara Ziyaad Mahomed dan Syawqi Ibrahim Abdul Karim Allam memiliki beberapa persamaan dalam melihat bitcoin sebagai Mal Mutaqawim pada tinjauan *Maqāsid al-Syari'ah* yaitu *pertama*, Keduanya sepakat bahwa bitcoin memiliki manfaat yang diakui masyarakat global, terutama sebagai alat penyimpan nilai dan media transaksi yang efisien. *kedua*, keduanya mengakui bahwa bitcoin memenuhi kriteria mal mutaqawim dari segi kepemilikan karena aset digital ini dapat dikuasai sepenuhnya melalui teknologi blockchain yang memastikan keamanan, transparansi, dan legitimasi kepemilikan. *ketiga*, keduanya juga berhati-hati terhadap potensi penyalahgunaan dan risiko volatilitas harga yang dapat menimbulkan gharar yang bertentangan dengan *Maqāsid al-Syāri'ah*. *Keempat*, Pendekatan keduanya mencerminkan fokus pada tujuan utama syariah, seperti perlindungan agama (*Hifz al-Din*), harta (*Hifz al-Mal*), dan kemaslahatan bersama. Selain memiliki kesamaan, pandangan dari Ziyaad Mahomed dan Syawqi Ibrahim memiliki beberapa perbedaan diantaranya:

pertama, Ziyaad Mahomed menilai bitcoin dapat dianggap sebagai mal mutaqaawim jika memenuhi syarat syariah serta digunakan untuk tujuan halal. Sebaliknya, Syawqi Allam menegaskan bahwa bitcoin tidak memenuhi kriteria mal mutaqaawim karena tidak didukung oleh otoritas resmi seperti bank sentral atau pemerintah, sehingga tidak sah menurut hukum Islam. *Kedua*. Dalam nilai ekonomi bitcoin, Ziyaad mengakui bahwa bitcoin memiliki nilai ekonomi yang nyata karena diakui sebagai aset digital yang diakui secara global. Selama tidak digunakan untuk spekulasi berlebihan, bitcoin dianggap memiliki nilai sesuai syariah. Di sisi lain, Syawqi Allam memandang bahwa volatilitas tinggi dan spekulasi berlebihan pada bitcoin menciptakan gharar, sehingga tidak stabil sebagai alat tukar atau penyimpanan nilai, melanggar prinsip syariat. *Ketiga*, berdasarkan kesesuaian bitcoin sebagai Mal Mutaqaawim, Ziyaad menekankan bahwa bitcoin dapat digunakan selama transaksi tidak bertentangan dengan syariah dan regulasi yang jelas sehingga dapat diterapkan sebagai Mal Mutaqaawim. Sementara itu, Syawqi menilai bahwa tanpa perlindungan hukum dan pengawasan ketat, bitcoin tidak dapat dianggap sesuai dengan prinsip syariah, terutama dalam melindungi harta (Hifz al-Mal) dari potensi bahaya sehingga tidak dapat menjadi Mal Mutaqaawim. *Keempat*, mengenai pendekatan prinsip *Maqāsid al-Syāri'ah*, Ziyaad lebih berfokus pada prinsip Maqāsid al-Syari'ah dalam menjaga aspek manfaat (*Jalbu al-Masalih*). Sebaliknya, Syawqi lebih mengutamakan

penghindaran bahaya (*Dar'u al-Mafasid*) dan menolak bitcoin karena risiko kerugian yang tinggi.

B. Saran

Setelah melihat hasil penelitian, terdapat beberapa hal penting yang perlu menjadi catatan sebagai saran dari penulis. Peneliti berharap temuan yang disajikan dapat menjadi kontribusi awal bagi kajian lebih lanjut mengenai isu yang dibahas. Penulis menyarankan agar penelitian di masa mendatang dapat mengeksplorasi aspek-aspek lain yang relevan dan memperdalam analisis menggunakan pendekatan yang lebih luas..

Untuk keberlanjutan penelitian, penting kiranya untuk memperluas cakupan penelitian dengan menganalisis fenomena Bitcoin secara lebih kompleks. penelitian yang lebih luas dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif, tidak hanya terbatas pada Bitcoin, tetapi juga terhadap inovasi keuangan digital lainnya yang terus berkembang. Hal ini diharapkan dapat menjadi kontribusi berarti bagi pengembangan literatur fiqh muamalah dan aplikasi Syari'ah di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama Republik Indonesia,
Al Qur'an dan Terjemahannya, Edisi Penyempurnaan, Jakarta:
Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

B. Fikih dan Ushul fikih

Abu Hamid al Ghazali, *al-Mustasfa fi 'Ilmi al-Ushul*, Jilid I Bairut:
Dar al-Kutub al 'Ilmiyah, 1983.

Abu Ishaq Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat. Jilid 2*, Mesir: Dar Ibnu
Affah, 2009.

_____, *Al-Muwafaqat. Jilid 3*, Mesir: Dar Ibnu Affan,
2009

Al-Falasi, A'lal, *Maqosid asy-Syari'ah al-Islamiyah wa
Makarimiha*, Dar al-Garbi al-Islamiy, 1991.

Ibn Abidin, *Radd al-Muhtar ala al-Durr al-Mukhtar*, Juz 5, Beirut:
Dar al-Fikr

Al-Kasani, B. "*Bada'i'al-Sana'i'fi Tartib al-Syara'i'*(Vol. 3)." Beirut,
Dar al-Kutub al-Ilmiyyah 2003.

Al-Nawawi, Abu Zakaria Muhyiddin. "*Minhaj at Thalibin wa
'Umdatul al Muftin fil Fiqh*." Dar al Fikr 2005.

Al-Nawawi, Al-Imam Muhyiddin. *Al majmu' syarhu muhazzab*. Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2007.

Al-Qurtubi, Ibn Rushd. *Bidayat al-mujtahid wa nihayat al-muqtasid*. Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2003.

Muhammad, Abu Hamid Muhammad B., and B. Muhammad al-Ghazali, *al-Mustasfa fi 'ilm al-Usul*. 1992.

Qudamah, Ibn, and A. 'Abd Allah. "Al-Mughni wa-Yalihi al-Sharh al-Kabir." *Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi* 1960, Jilid 4.

C. Jurnal

Adam, Faraz. "Fatawa analysis of bitcoin." *Halal cryptocurrency management* (2019): 133-147.

Adzimatinur, Fauziah, Vigory Manalu, and Faishal Rahimi. "The Sharia compliance of gold-backed-cryptocurrency: Analysis of volatility and risk." *Proceedings of the 1st Universitas Kuningan International Conference on Social Science, Environment and Technology, UNiSET 2020, 12 December 2020. Kuningan, West Java, Indonesia*. (2021).

Alam, Wan Noor Hishyam Wan Zainal, Muhamad Zhafri Irfan Ibrahim, and Ahmad Muhyiddin Hassan. "ANALISIS AWAL PENGGUNAAN BITCOIN SEBAGAI MATA WANG DALAM PERSPEKTIF ISLAM." *Etika Islam untuk Kehidupan yang Gemilang*, (2020): 92.

Ari Darmawan, Munadiati, Rifyal Dahlawy Chalil "Analisis Perilaku Investor Muslim Millennial Di Kota Langsa terhadap Keputusan Investasi Crptocurrency" *el-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syari'ah* , Vol. 7, No.1 (2024)

Arif, Khairan M. "Pengaruh Maqashid Syari'ah Terhadap Fiqh Muamalah Dan Fatwa Dalam Mewujudkan Moderasi Islam." *El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syari'ah* 4.01 (2020): 1-16

Baur, Dirk G., KiHoon Hong, and Adrian D. Lee. "Bitcoin: Medium of exchange or speculative assets?." *Journal of International Financial Markets, Institutions and Money* 54 (2018): 177-189.

Iqbal, M. "Maqāsid al-Syāri'ah Sebagai Dasar Paradigma Ekonomi Islam." *Hikmah* 16.2 (2019):47-58.

Kahn, Charles M., and William Roberds. "Why pay? An introduction to payments economics." *Journal of Financial Intermediation* 18.1 (2009): 1-23.

Kurniawan, Agung, and Hamsah Hudafi. "Konsep Maqashid Syari'ah Imam Asy-Syaṭibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat." *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial* 15.1 ,(2021): 29-38.

Kusuma, Hendra, and Wiwiek Kusumaning Asmoro. "Perkembangan Financial Teknologi (Fintech) Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam." *Istithmar* 4.2 (2020).

Mahomed, Z. "Islamic Finance and Cryptocurrency." *Islamic Financial Review*, Vol. 3, (2020). pp. 15-18.

Masruron, Muhammad. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Transaksi Bitcoin dalam Perspektif Ulama Fiqh Klasik dan Kontemporer." *TAFARUQ* 6.1 , (2021).

Mersch, Yves. "Virtual or virtueless? The evolution of money in the digital age." *Lecture at the Official Monetary and Financial Institutions Forum, London*. Vol. 8. (2018).

Mohd, Shamsheer Mohamad Ramadili, and Ziyaad Mahomed. "Crypto mania: the Shariah verdict." (2018).

Mujani, Wan Kamal, et al. "Bitcoin: The extent of its usability from the perspective of Islamic scholars." *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 12.8 , (2022). 310-322.

Nakamoto, Satoshi, and A. Bitcoin. "A peer-to-peer electronic cash system." *Bitcoin*.—URL: <https://bitcoin.org/bitcoin.pdf> 4.2 (2008): 15.

Omar, Nizaita dan Zulkifly Muda. "The Application of the Rule of Istihsan bi Al Maslahah (Juristic Preference by Interest): A Practical Approach on Some Medical Treatment". *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*. Vol. 7. Issue 5.(2017).

Paryadi, Paryadi. "Maqashid Syari'ah: Definisi Dan Pendapat Para Ulama." *Cross-border* 4.2 (2021): 201-216.

Safriadi, Safriadi. "MAQĀSHID AL-SYARI'AH & MASHLAHAH: Kajian terhadap pemikiran Ibnu 'Asyur dan Sa'id Ramadhan AlButhi." Lhokseumawe: Desember, (2021).

Sallom, Dea Salma, and Maranda Sukma Mufatzizah. "ANALISIS HUKUM CRYPTOCURRENCY KAJIAN FIKIH DAN FATWA-FATWA DI LUAR NEGERI." *Jurnal Justisia Ekonomika Magister Hukum Ekonomi Syari'ah* , vo.7 no.1, (2023).

Sarah, Siti, and Nur Isyanto. "Maqashid Al-Syari'ah Dalam Kajian Teoritik Dan Praktek." *Tasyri': Journal of Islamic Law* 1.1, (2022): 69-104.

Satoshi Nakamoto "Bitcoin: Sebuah Sistem Uang Tunai Elektronik Peer-to-Peer" www.bitcoin.org

Tapscott, Don, and Alex Tapscott. *Blockchain revolution: how the technology behind bitcoin is changing money, business, and the world*. Penguin, (2016).

Toriquddin, Moh. "Teori Maqâshid Syarî'ah Perspektif Al-Syatibi." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 6.1 (2014).

Wahid, Nazaruddin A., Dara Amanatillah, and Cut Dian Fitri. "From Fiqh to Finance: Assessing Bitcoin Status in Indonesian

Monetary System." *Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 12.2, (2023).

Zohar, Aviv. "Bitcoin: under the hood." *Communications of the ACM* 58.9 (2015): 104-113.

D. BUKU

Ali, Zainuddin. *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika, 2021.

Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*. Jakad Media Publishing, 2020.

Antonopoulos, Andreas M. *Mastering Bitcoin: unlocking digital cryptocurrencies*. "O'Reilly Media, Inc.", 2014.

Banding, Mappa Panglima. *Financial Technology (Suatu Pengantar)*. MEGA PRESS NUSANTARA, 2023.

Budi Raharjo, *UANG MASA DEPAN BLOCKCHAIN, BITCOIN, CRYPTOCURRENCIES* Semarang: YAYASAN PRIMA AGUS TEKNIK, 2022.

Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam*. Logos Wacana Ilmu, 1997.

Gozali, Djoni S. *Ilmu Hukum dan Penelitian Hukum*. 2021.

Lateh, Najahudin, and Siti Noorbiah Md Rejab. *ANALISIS TERHADAP FATWA SERTA ISU-ISU SYARI'AH TENTANG TRANSAKSI CRYPTOCURRENCY BITCOIN DAN TEKNOLOGI BLOCKCHAIN*. Malaysian: UiTM Press, 2018.

Mahomed, Ziyaad. *Crypto: A Contagious Disease or the Most Useful System of Trust Ever Devised?*

Malik, Imam, Ya'qub Johnson, and 'A'isha'Abdarahman at Tarjumana. *al-Muwatta*. The University Press, 1982.

Syarifuddin, Amir. "Ushul fiqh II, Cet. 4." Jakarta: Kencana Permada Media Group (2008).

The Elijah Interfaith Institute, *BIOGRAPHIES RELIGIOUS LEADERS*, The Elijah Interfaith Institute: Israel.

E. SKRIPSI

Anwar, Khoirul. *Transaksi Bitcoin Perspektif Hukum Islam*. Diss. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

Chaira, Cut Niswatul. *Konsep Mata Uang Dalam Ekonomi Islam (Analisis Bitcoin Sebagai Mata Uang Virtual)*. Diss. UIN Ar-Raniry, 2020.

Denis Rachmaditya, *Metode Istimbath Hukum Fatwa MUI, Bahtsul Masail, PWNu JAwa Timur, dan Majelis Tarjih PP Muhammadiyah terhadap Cryptocurrency*, Yogyakarta, Skripsi UIN Sunan Kalijaga, 2023

Nanang Febiansyah, *Kriteria Ibnu Sabil Lazismu Wonogiri Dalam Perspektif Maqasid al-Syari'ah*, Skripsi thesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.

Nugroho, Zahid Sapto. *"STUDI KASUS JAGONG DAN NYALAP NYAUR DI KECAMATAN SAPTOSARI GUNUNGKIDUL (DALAM PERSPEKTIF QARḌ DAN LOCAL WISDOM)."*

Nur Lailatus Sholihah, *TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP UANG DIGITAL BITCOIN DENGAN STUDI PADA DSN-MUI DAN PERUSAHAAN ARTABIT*, Jakarta: Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, 2014.

Rahman, Muh Fudhail, and Ria Safitri. *Kekuatan Mengikat Penggunaan Mata Uang Kripto Dalam Transaksi Elektronik (Studi Komparasi Hukum Perdata Dan Hukum Islam)*. MS sarthesis. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Safriadi, Safriadi. *"MAQĀSHID AL-SYARI'AH & MASHLAHAH: Kajian terhadap pemikiran Ibnu 'Asyur dan Sa'id Ramadhan AlButhi*. 2021.

Sari, Dewi Utami. *Aset kripto sebagai komoditi dalam bursa berjangka perspektif hukum Islam*. MS thesis. Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri (Indonesia), 2022.

F. LAIN-LAIN

Bank Indonesia. (2020). Peraturan Bank Indonesia No. 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran. Retrieved from <https://www.bi.go.id/>

Bitcoin , <https://bitcoin.org/id/makalah-bitcoin>

Blockchain and Ethics in Islamic Finance by Dr. Ziyaad Mahomed,"
https://youtu.be/gDojX_HpUw4.

Coinvestasi, "Laporan Triple-A:38 Juta Orang di Indonesia Punya Kripto", <https://coinvestasi.com>

Facebook, <https://www.facebook.com/ziyaad.muhammad.9>

Iconsultafrica Ethical & Responsible Advisory,
<https://iconsult.africa>

IDN UIN Antasari, <https://idr.uin-antasari.ac.id>

INCEIF UNIVERSITY, <https://inceif.edu.my/explore-inceif/about-us/academic-research-staff/assoc-prof-dr-ziyaad-mahomed>

One 17 Capital, <https://one17capital.com/assist-professor-dr-ziyaad-mahomed>

Satoshi Nakamoto "Bitcoin: Sebuah Sistem Uang Tunai Elektronik Peer-to-Peer" www.bitcoin.org

Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Shawki_Allam

Wahdah Islamiyah, <https://wahdah.or.id/syaikh-dr-Syawqi-abdul-karim-mufti-baru-republik-mesir>

Syawqi Ibrahim Abdul Karim Allam, Fatwa Dar al-Ifta Mesir tentang Bitcoin, 2018